

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa adanya beberapa kesimpulan antara lain, sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap suatu Tindak pidana Asusila Dalam bentuk pencabulan pada anak di bawah umur di Satuan Reskrim Polda Jawa Barat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan yaitu pertama dilakukannya penyidikan, Penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kemudian setelah berkas perkara tersebut selesai diserahkan ke kejaksaan apabila berkas perkara tersebut sudah lengkap dan dinyatakan benar maka dapat dikatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polda Jawa Barat yang ditangani oleh Unit PPA selesai pada tahap kepolisian. Selain itu Polda Jawa Barat dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Asusila Dalam bentuk Pencabulan pada Anak di Bawah Umur yang dilakukan selain operasional juga menerima laporan-laporan dari berbagai jajaran yang dibawah oleh Polda itu sendiri seperti Pada Polrestabes Bandung dan Polres Karawang. Yang mana tentu teknis penyidikan dan penyelesaiannya sama karena menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana Anak yaitu UU No 35 tahun 2014 dan berdasarkan KUHAP. Dan pada sistem peradilannya terhadap anak kepolisian Khususnya Satuan Reskrim Polda Jawa Barat lebih mengedepankan peradilan menggunakan Restoratif Justice yaitu luar persidangan namun tetap ada syaratnya.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam adanya suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polda Jawa Barat yang mana dalam hal ini terkadang mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi tentu hal seperti ini dapat berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan dilapangan, adapun hambatan atau bisa disebut sebagai faktor penghambat penyidikan tersebut itu lebih kepada kualitas sumber daya manusianya itu sendiri sebagai penegak hukum yang dialami seperti saksi atau pelapor yang enggan untuk dimintai keterangan, waktu pelaporan suatu tindak pidana, dan faktor hukum lainnya. Akibat dari adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya antusias dari masyarakat sebagai pelapor atau korban sendiri yang melaporkan atau menuntut pelaku untuk di pidana maka dalam proses penyidikan Suatu Tindak Pidana tersebut memperlambat penyidikannya. terkait dengan itu jika dilihat dari jumlah personil penyidik yang ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat belum dikatakan cukup karena masih dirasa kurang adanya penyidik perempuan, dan tidak mempunyai ruangan khusus yang disediakan untuk pemeriksaan. Namun disamping itu, ada juga faktor yang mendukung proses pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Lembaga atau Instansi lain yang bekerja sama dalam proses penyidikan berlangsung.
3. Upaya yang sudah dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Satuan Reskrim Polda Jawa Barat seperti melakukan penyuluhan atau sosialisai terhadap anggota masyarakat, anak dan remaja dari mulai PAUD samapai ke Perguruan Tinggi, dan melakukan koordiansi dengan pihak atau lembaga-lembaga lain yang bersangkutan. Selain itu, upaya yang dilakukan dalam penegakan hukumnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat melakukan penyidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 1.2. Saran

Dalam proses penyidikan suatu kasus kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan agar dapat mencapai suatu Proses penyidikan yang memenuhi atau mencapai syarat sesuai dengan *Standar Operasional prosedur* (SOP) di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Para Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Jawa Barat harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan baik terhadap para penegak hukum lainnya yang tentu berkaitan dengan masalah atau tindak pidana terhadap Anak sebagaimana Kasus Tindak Pidana Asusila dalam bentuk pencabulan agar dapat terwujudnya suatu hukum yang positif seseuai dengan hukum yang berlaku dan dapat mengadili dengan baik tanpa adanya suatu unsur diskriminasi satu pihak baik itu terhadap pelaku ataupun korban tindak pidana tersebut. Dan sebagaimana sudah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyidikan hendaknya itu dijadikan pedoman dan acuan yang sangat penting bagi para penyidik yang akan melakukan suatu proses penyidikan dan pengungkapan tindak pidana agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendak disediakan sarana prasarana, sarana penunjang terhadap proses penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melaksanakan tugas tersebut dengan layak agar dapat mencapai suatu penyidikan pembuktian tindak pidana tidak mengalami lagi hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses tersebut seperti kurangnya Penyidik Perempuan dan Ruangan Khusus untuk melakukan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan penyidikan harus dilakukan oleh penyidik yang mengetahui tata cara dan Prosedur terkait dalam pelaksanaan penyidikan itu maka dalam hal ini perlu adanya

peningkatan kualitas dan kuantitas dari para penyidiknya tersebut atau terhadap para penegak hukum lainnya dengan mengikuti serangkaian pendidikan kejuruan Reskrim. Tujuan ini hendak dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan dan para penyidiknya melakukan tugas dengan baik, tersusun, dapat memahami bagaimana dasar-dasar dari hukum penyidikan terhadap Tindak Pidana, dan dapat terciptanya penyidik yang profesional bekerja sesuai dengan apa yang terkandung dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan yaitu Standar Operasional Prosedur Hubungan Tatacara kerja.

3. Pemerintah seharusnya lebih meninjau dan memaksimalkan kinerja atau fungsi-fungsi lembaga sosial yang tentunya berhubungan dengan pelaksanaan proses pembuktian penyidikan terhadap Tindak Pidana Asusila pada Anak di Bawah Umur agar tidak terjadi konflik dengan hukum, memberikan pemahaman terhadap diversifikasi dengan cara menggunakan teknik sosialisasi tentang bagaimana dampak dari Tindak Pidana Asusila dalam jangka panjang kedepan kepada masyarakat agar dapat meminimalisir kejahatan Asusila ini. Dan selain itu, agar masyarakat sadar dan mendukung pelaksanaan diversifikasi tersebut.